

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPRS/1963 TAHUN 1963*)
TENTANG
PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA,

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dalam Rapat Paripurna ke-3 tanggal 18 Mei 1963, Sidang ke-II di Bandung.

Menimbang:

1. bahwa kini Revolusi Indonesia belum selesai dan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 Presiden Soekarno diangkat menjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia;
2. bahwa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 Presiden Soekarno diangkat menjadi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan kekuasaan penuh;
3. bahwa selama perjalanan Revolusi Nasional Indonesia, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia telah berhasil memimpin Revolusi mencapai kemenangan-kemenangan seperti yang sampai kini kita nikmati bersama;
4. bahwa pribadi Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan Revolusi dan pimpinan negara serta merupakan pemersatu dari seluruh kekuatan Rakyat revolusioner, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden baik ditinjau dari segi Revolusi, maupun Konstitusi 1945 maupun dari segi Agama umumnya, khususnya Agama Islam sebagai Waliyyul. Amri.

Menetapkan:

Pasal 1

Dr. Ir. HAJI SOEKARNO (BUNG KARNO)

Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP.

Pasal 2

Menyampaikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini kepada segenap Rakyat Indonesia untuk dimaklumi dan dijunjung tinggi.

Ditetapkan Di Kota Bandung,
Pada Tanggal 18 Mei 1963

- *) Berdasarkan Ketetapan No. XVII/MPRS/1966 ditetapkan, bahwa Predikat Pemimpin Besar Revolusi tidak membawa wewenang hukum. Akhirnya Ketetapan No. XVII/MPRS/1966 ini dicabut berlakunya dengan Ketetapan No. XXXV/MPRS/1967.